

**PENERAPAN PENGAKUAN PENDAPATAN BERDASARKAN PSAK 115 ATAS
JASA SEWA ALAT BERAT DENGAN PENGUKURAN HOUR METER (HM) DI
PT EKA PERSADA MAKMUR**

(Laporan Akhir)

Oleh

**TRI LESTARI
NPM 2301061034**



**PROGRAM STUDI D III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**PENERAPAN PENGAKUAN PENDAPATAN BERDASARKAN PSAK 115 ATAS
JASA SEWA ALAT BERAT DENGAN PENGUKURAN HOUR METER (HM) DI
PT EKA PERSADA MAKMUR**

Oleh

**TRI LESTARI
NPM 2301061034**

(Laporan Akhir)

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Ahli Madya Akuntansi**

Pada

**Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI D III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENERAPAN PENGAKUAN PENDAPATAN BERDASARKAN PSAK 115 ATAS JASA SEWA ALAT BERAT DENGAN PENGUKURAN HOUR METER (HM) DI PT EKA PERSADA MAKMUR

Oleh

Tri Lestari

Pelaporan keuangan yang andal memerlukan pengakuan pendapatan yang tepat sesuai dengan standar yang berlaku. Di Indonesia, pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan diatur oleh PSAK 115, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengakuan pendapatan atas jasa sewa alat berat dengan pengukuran *hour meter* (HM) di PT Eka Persada Makmur, mengidentifikasi tantangan dan faktor yang memengaruhi efektivitas pengakuan pendapatan dengan pengukuran berbasis *hour meter*. Kemudian, untuk menilai kesesuaian dengan model lima langkah yang dipersyaratkan oleh PSAK 115, serta mengungkapkan kendala dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui observasi, wawancara, dan peninjauan dokumen perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Eka Persada Makmur menghadapi berbagai masalah. Pertama, ditemukan adanya kesenjangan dalam data *hour meter*, di mana nilai HM awal tidak konsisten dengan HM akhir hari sebelumnya, yang berpotensi memengaruhi akurasi pengakuan pendapatan berdasarkan jam kerja aktual. Kedua, keterlambatan penerbitan Kontrak Perjanjian oleh *customer* menghambat penyusunan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan dan penerbitan faktur, hal ini disebabkan kurangnya dasar perjanjian yang sah untuk pekerjaan yang diberikan. Penelitian ini memberikan saran agar perusahaan memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal untuk melakukan verifikasi silang (*cross-check*) antara data HM yang dilaporkan oleh operator dengan pembacaan langsung di lokasi oleh pengawas lapangan, mempertimbangkan melengkapi atau mengganti pencatatan HM manual dengan sistem digital, dan berinvestasi pada sistem *GPS Tracker* dengan fitur *Remote Engine Cut-Off*. menetapkan kebijakan internal mengenai batas waktu penerbitan kontrak pelanggan, dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh proses pengakuan pendapatan.

Kata kunci: PSAK 115, pengakuan pendapatan, jasa sewa alat berat, *hour meter* (HM), model lima langkah, studi kasus.

ABSTRACT

APPLICATION OF REVENUE RECOGNITION IN ACCORDANCE WITH PSAK 115 FOR HEAVY EQUIPMENT RENTAL SERVICES USING HOUR METER (HM) MEASUREMENT AT PT EKA PERSADA MAKMUR

By

Tri Lestari

Reliable financial reporting requires proper revenue recognition in accordance with applicable standards. In Indonesia, revenue recognition from contracts with customers is governed by PSAK 115, which takes effect on January 1, 2024. This study aims to examine the application of revenue recognition for heavy equipment rental services using hour meter (HM) measurement at PT Eka Persada Makmur, and to identify the challenges and factors affecting the effectiveness of revenue recognition using hour meter-based measurement. Furthermore, to assess compliance with the five-step model required by PSAK 115, as well as to reveal obstacles in its implementation. This study employs a qualitative approach using a case study method through observation, interviews, and review of company documents. The results indicate that PT Eka Persada Makmur faces various issues. First, discrepancies were found in hour meter data, where the initial HM value was inconsistent with the previous day's final HM, potentially affecting the accuracy of revenue recognition based on actual working hours. Second, delays in the issuance of Service Agreements by customers hinder the preparation of Work Acceptance Reports and the issuance of invoices, this is due to the lack of a valid contractual basis for the work performed. This study recommends that companies strengthen their internal oversight and control systems to perform cross-checks between fuel consumption data reported by operators and on-site readings taken by field supervisors, consider supplementing or replacing manual fuel consumption records with digital systems, and invest in GPS tracking systems equipped with a Remote Engine Cut-Off feature. Establish internal policies regarding deadlines for issuing customer contracts, and develop Standard Operating Procedures (SOPs) for the entire revenue recognition process.

Keywords: PSAK 115, revenue recognition, heavy equipment rental services, hour meter (HM), five-step model, case study.

Judul Laporan Akhir : **PENERAPAN PENGAKUAN PENDAPATAN
BERDASARKAN PSAK 115 ATAS JASA SEWA
ALAT BERAT DENGAN PENGUKURAN HOUR
MATER (HM) DI PT EKA PERSADA MAKMUR**

Nama Mahasiswa : **Tri Lestari**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2301061034

Program Studi : D III Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



1. Pembimbing

2. Ketua Program Studi


Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., Ph.D
NIP.19801017 200501 2 002

Ninuk Dewi K., S.E., M.Sc., Akt., Ph.D.
NIP.19820220 200812 2 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua Penguji : **Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., Ph.D.**



Penguji utama : **Pigo Nauli, S.E., M.SC., Ph.D.**



Sekretaris Penguji : **Syahrani Noer Fathia, S.E., M.Ak.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: **11 Mei 2026**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Tri Lestari
Nomor Pokok Mahasiswa : 2301061034
Program Studi : D3 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

menyatakan bahwa laporan akhir yang berjudul **“PENERAPAN PENGAKUAN PENDAPATAN BERDASARKAN PSAK 115 ATAS JASA SEWA ALAT BERAT DENGAN PENGUKURAN HOUR METER (HM) DI PT EKA PERSADA MAKMUR”** adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Jika di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 11 Mei 2026
Yang Membuat pernyataan



Tri Lestari
NPM 2301061034

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Tri Lestari yang biasa disapa dengan nama Tari. Perempuan yang lahir pada tanggal 25 Januari 2004, yang telah dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua bernama Bapak Jaya dan Ibu Hodijah anak ketiga dari empat bersaudara. Penulis telah menempuh pendidikan tingkat dasar di SD Negeri 2 Candimas pada tahun 2011-2017, kemudian melanjutkan pendidikan menengah di SMP YBL pada tahun 2017-2020, dan menikmati masa putih abu-abu sebagai remaja untuk bertumbuh dan berkarya sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya di SMAS Swadhipa Natar pada tahun 2020-2023. Adapun prestasi yang telah diraih penulis yaitu: (1) Juara 1 OSN-K Kebumihan, (2) Juara 3 LCT Genre Provinsi Lampung, (3) Juara 3 Duta Genre SMAS Swadhipa Natar, serta aktif di Ekskul Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) sebagai wakil ketua.

Saat telah dinyatakan lulus SMA, melalui usaha dan doa Tari diterima di Universitas Lampung sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi Program Studi Diploma III melalui jalur PMPAP. Selama masa kuliah, Tari aktif menjadi mahasiswa akuntansi dan beberapa UKM universitas. Serta telah mengikuti program magang di perusahaan PT Konverta Mitra Abadi dan PT Eka Persada Makmur.

Tari memiliki dedikasi tinggi dalam organisasi dan pengembangan masyarakat, Tari aktif berkontribusi dalam Forum Genre Lampung Selatan selama dua periode. Berawal sebagai anggota Biro Perencanaan dan Pengembangan (2023–2024), kepercayaan tersebut berlanjut hingga amanah sebagai Bendahara (2024–2026). Tari juga memiliki pengalaman sebagai fasilitator workshop dan pengajar praktisi, sebagai Pembina Ekskul PIK-R di SMAS Swadhipa Natar.

Dengan segala puji syukur dan kerendahan hati, laporan akhir ini penulis persembahkan dengan penuh cinta untuk Bapak Jaya dan Ibu Hodijah yang selalu mendoakan, serta kasih sayang yang menjadi kekuatan penulis untuk melangkah sejauh ini. Untuk Aa Dani, Teteh Erlin, dan Adik Difa terima kasih telah hadir memberikan semangat, tawa, dan dukungan yang tidak pernah pudar, sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.

Terima kasih juga untuk almamater tercinta, Universitas Lampung

“Tidak Ada yang Tidak Mungkin di Dunia Ini”

SANWACANA

Segala puji dan ungkapan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir dengan judul “Penerapan Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 115 Atas Jasa Sewa Alat Berat dengan Pengukuran Hour Meter (HM) Di PT Eka Persada Makmur”.

Penulisan laporan akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi D III Akuntansi. Dalam penyusunan laporan ini, banyak pihak yang telah membantu penulis, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Ninuk Dewi K., M.Sc., Ph.D., Ak., CA, selaku Ketua Program Studi D III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., Ph.D., selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan laporan akhir.
3. Bapak Pigo Nauli, S.E., M.SC., Ph.D. selaku dosen penguji utama.
4. Ibu Syaharani Noer Fathia, S.E., M.Ak. selaku dosen sekretaris penguji.
5. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen pembimbing akademik.
6. Segenap dosen Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan bimbingannya kepada penulis.
7. Seluruh Staf pegawai PT Eka Persada Makmur yang telah banyak membantu penulis selama PKL di perusahaan, bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan, serta bersedia memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan penulis.

8. Orang tua Penulis, Bapak Jaya dan Ibu Hodijah yang selalu memberikan semangat, cinta dan kasih sayang, dan doa kepada penulis.
9. Saudara tercinta Aa Dani, Tete Erlin, Adik Difa, serta keluarga yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
10. Kak Mahmud dan Mba Nur sebagai guru ngaji penulis, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah membimbing penulis dalam mengeja huruf demi huruf al-Qur'an, serta menanamkan akhlakul karimah.
11. Teman seperjuangan PIK-R Embun pagi pada masa putih abu-abu yang selalu ada untuk penulis sebagai pendengar terbaik.
12. Teman Dikuna (Diploma Akuntansi Unila'23) dan seluruh keluarga besar jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
13. Seluruh pengurus Forum Genre Lampung Selatan serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Lampung Selatan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat mengembangkan potensi diluar akademik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan akhir ini masih terdapat banyak kekurangan yang jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga laporan akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak lainnya.

Lampung selatan, 25 Maret 2025

Penulis

TRI LESTARI

NPM. 2301061034

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Dan Kegunaan Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktisi	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Akuntansi.....	7
2.2 Pengakuan Pendapatan	7
2.3 Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur Pengakuan Pendapatan.....	8
2.4 Model Lima Tahap Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 115	9
2.4.1 Identifikasi Kontrak dengan Pelanggan	10
2.4.2 Identifikasi Kewajiban Pelaksanaan.....	11
2.4.3 Penentuan Harga Transaksi	11
2.4.4 Alokasi Harga Transaksi.....	12
2.4.5 Pengakuan Pendapatan	13

2.5 Metode <i>Output</i> dalam Pengakuan Pendapatan <i>Over Time</i>	14
2.6 Pengukuran <i>Hour Meter</i> (HM).....	15
2.7 Potensi Risiko Penggunaan Pengukuran <i>Hour Meter</i> (HM).....	16
III. METODE PENELITIAN	17
3.1 Desain Laporan Akhir.....	17
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	17
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	18
3.4 Objek Kerja Praktik.....	18
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	19
3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan.....	19
3.4.3 Struktur Organisasi.....	20
3.4.4 Visi Misi.....	22
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	23
4.1 Penerapan Pengakuan Pendapatan atas Jasa Sewa Alat Berat dengan Metode Pengukuran Hour Meter (HM) di PT Eka Persada Makmur.....	23
4.2 Tantangan dan Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Pengakuan Pendapatan dengan Pengukuran Hour Meter (HM)	31
4.3 Analisis Kesesuaian Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 115.....	36
4.4 Kendala dalam penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 115.....	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	41
5.1 Kesimpulan.....	41
5.2 Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	45
LAMPIRAN.....	49
LOGBOOK.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Rincian Pendapatan PT Eka Persada Makmur.....	21
Tabel 4. 2 Jurnal atas Pengakuan Pendapatan.....	21
Tabel 4. 3 Jurnal atas Pelunasan Piutang.....	22
Tabel 4. 4 Rekapitulasi Sewa Cane Stacker Bulan Agustus 2025.....	23
Tabel 4. 5 Rekapitulasi Sewa Cane Stacker Bulan September 2025.....	24
Tabel 4. 6 Rekapitulasi Sewa Cane Stacker Bulan November 2025.....	25
Tabel 4.7 Analisis Selisih (Gap) HM Bulan November 2025.....	27
Tabel 4.9 Analisis Kesesuaian Pengakuan Pendapatan dengan PSAK 115.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Logo PT Eka Persada Makmur.....	18
Gambar 3. 2 Struktur organisasi PT Eka Persada Makmur.....	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan	49
Lampiran 2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	40
Lampiran 3. Rekapitulasi HM Cane Stacker	40
Lampiran 4 Faktur (invoice).....	40

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di tengah dinamika persaingan usaha yang kian ketat, laporan keuangan menempati posisi sentral sebagai instrumen utama dalam mengukur dan menilai kinerja operasional suatu entitas bisnis. Salah satu komponen yang memiliki pengaruh paling besar terhadap keakuratan laporan keuangan adalah pengakuan pendapatan. Kesalahan dalam Pengakuan pendapatan berdampak langsung pada penyajian laporan laba rugi, keandalan laporan posisi keuangan, serta kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Proses pengakuan pendapatan yang dilakukan secara tepat tidak hanya menjamin terpenuhinya kewajiban kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, tetapi juga menghasilkan gambaran yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kondisi keuangan dan kinerja operasional perusahaan.

Di Indonesia, ketentuan mengenai pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan saat ini diatur secara menyeluruh melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 115 yang sebelumnya (PSAK) 72. Standar ini merupakan adopsi dari *International Financial Reporting Standards* (IFRS) 15 yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 12 Desember 2022 dan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2024 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Berbeda dari standar-standar pendahulunya, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 115 menghadirkan satu kerangka tunggal yang bersifat *principle-based*, yang menekankan prinsip pengakuan pendapatan berdasarkan pengalihan pengendalian (*control*) atas barang atau jasa kepada pelanggan. Prinsip tersebut diwujudkan melalui model lima tahap (*five-step model*), yang meliputi: (1) identifikasi kontrak dengan pelanggan; (2) identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak;

(3) penetapan harga transaksi; (4) pengalokasian harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan; serta (5) pengakuan pendapatan pada saat kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (Rachman & Sundari, 2024).

Sektor konstruksi dan pertambangan merupakan dua pilar strategis yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan perekonomian Nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor konstruksi menduduki posisi keempat sebagai penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan kontribusi yang mencapai 10,43 persen pada triwulan IV tahun 2024 (BPS, 2025). Pertumbuhan sektor ini didorong oleh program pembangunan infrastruktur pemerintah yang sangat masif, terutama melalui berbagai Proyek Strategis Nasional. Berdasarkan data Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI), pada tahun 2023 distribusi penggunaan alat berat di Indonesia tercatat sekitar 43–45 persen diserap oleh sektor pertambangan. Kondisi ini mencerminkan betapa strategisnya peran alat berat seperti *excavator*, *bulldozer*, *dump truck*, *cane stacker* dan *grappel* dalam mendukung keberlangsungan operasional di sektor konstruksi, pertambangan, serta kehutanan dan agro.

Dalam industri jasa sewa alat berat, pengukuran tingkat penggunaan alat secara umum dilakukan menggunakan perangkat *hour meter*, yakni sistem pencatatan jam operasional mesin yang bekerja secara otomatis selama alat berat beroperasi. Petugas operator akan mencatat HM awal ketika alat akan beroperasi dan mencatat kembali saat alat berhenti beroperasi sebagai HM akhir. Kemudian, HM akhir dikurangi HM awal untuk menghitung total HM berapa lama alat beroperasi. Total *hour meter* yang terkumpul dari lapangan selanjutnya dijadikan acuan dalam menghitung nilai jasa yang telah diserahkan kepada *customer* pada setiap periode penagihan, sehingga memungkinkan terlaksananya pengakuan pendapatan yang lebih akurat karena didasarkan pada *output* hasil dari realisasi penggunaan aktual, bukan pada estimasi yang bersifat tetap. Pendapatan didapat dari total *hour meter* dikali dengan tarif per *hour meter* sebagai dasar penagihan. Pendekatan ini sejalan dengan ketentuan PSAK 115, yang mensyaratkan bahwa pendapatan hanya dapat diakui pada saat atau sepanjang periode kewajiban pelaksanaan telah terpenuhi, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalihan manfaat

jasa kepada pelanggan (Ronauli dan Mutiha, 2024). Meskipun demikian, penerapan mekanisme *hour meter* dapat menimbulkan sejumlah kompleksitas akuntansi yang tidak dapat dianggap mudah. Pada tingkatan praktis, berbagai hambatan dapat muncul dalam proses pengumpulan dan pelaporan data *hour meter*, hingga terjadinya ketidakselarasan antara data lapangan dengan sistem akuntansi perusahaan. Apabila kondisi-kondisi tersebut tidak tertangani dengan baik, distorsi terhadap nilai pendapatan yang diakui dalam satu periode pelaporan menjadi tidak terhindarkan. Penerapan PSAK 115 yang tidak konsisten dan tidak cermat pada akhirnya membuka celah terjadinya *overstatement* maupun *understatement* pendapatan (Setiawan et al., 2025). Hal ini secara langsung dapat berdampak pada keandalan laporan keuangan, keputusan investasi, kepatuhan perpajakan, serta kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah berusaha mengkaji penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan standar yang berlaku di berbagai jenis entitas. Ronauli dan Mutiha (2024) dalam kajiannya pada perusahaan industri minyak dan gas menyimpulkan bahwa implementasi lima tahap pengakuan pendapatan sesuai PSAK 115 telah berjalan sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku. Rachman dan Sundari (2024) pada PT Syma Berkah Indonesia mengonfirmasi bahwa kelengkapan terhadap seluruh tahapan PSAK 115 merupakan syarat mutlak bagi entitas untuk dapat mengakui pendapatan, dan kegagalan pada satu tahap saja mengakibatkan larangan pengakuan.

Pengakuan pendapatan merupakan aspek penting dalam akuntansi karena secara langsung memengaruhi penyajian kinerja keuangan perusahaan. Dalam praktiknya, pengakuan pendapatan harus dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu PSAK 115 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. Standar ini menetapkan bahwa pendapatan diakui berdasarkan pemenuhan kewajiban pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak, sehingga keberadaan kontrak yang sah merupakan dasar utama proses pengakuan pendapatan. Keterlambatan dalam penerbitan kontrak juga menimbulkan ketidakpastian waktu pengakuan pendapatan. Hal ini berpotensi menimbulkan perbedaan antara praktik aktual dan ketentuan yang tercantum dalam PSAK 115.

Kendati demikian, dari hasil penelitian terdahulu, belum ditemukan kajian yang secara spesifik menganalisis penerapan PSAK 115 pada perusahaan jasa sewa alat berat dengan mekanisme pengukuran berbasis *hour meter*. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji tantangan serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengakuan pendapatan berbasis jam operasional. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*). Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengkaji berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 115.

PT Eka Persada Makmur adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan pengadaan barang dalam penyediaan jasa sewa alat berat kepada berbagai *customer* di sektor konstruksi dan perkebunan. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan terhadap jasa sewa alat berat pada perusahaan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan telah berlakunya PSAK 115 secara efektif sejak 1 Januari 2024, perusahaan dituntut untuk menyelaraskan seluruh kebijakan dan prosedur pengakuan pendapatannya dengan ketentuan standar baru tersebut. Dalam praktiknya, terdapat potensi kesenjangan (*gap*) antara mekanisme pelaporan data *hour meter* di lapangan dengan proses pencatatan pendapatan dalam sistem akuntansi perusahaan. Apabila *gap* ini tidak diidentifikasi dan dikelola dengan tepat, laporan keuangan yang dihasilkan berisiko tidak mampu mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya, sehingga berpotensi menyesatkan para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Serta mengungkapkan kendala dalam penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 115. Mengingat adanya hubungan kerja sama jangka panjang dengan pelanggan, pekerjaan jasa sewa alat berat tetap dilaksanakan meskipun Kontrak Perjanjian belum tersedia. Kondisi hambatan dalam penyusunan Berita Acara Pekerjaan yang akan berdampak pada penerbitan *invoice*. Kendala ini berimplikasi langsung pada PSAK 115 Tahap 1 (identifikasi kontrak), karena tanpa kontrak formal yang sah, dasar hukum untuk mengakui pendapatan menjadi tidak kuat. Kondisi ini berpotensi menyebabkan keterlambatan pengakuan pendapatan pada periode yang seharusnya, sehingga informasi keuangan yang tersaji kurang mencerminkan kinerja aktual perusahaan pada periode berjalan.

Bertolak dari kondisi tersebut, penelitian mengenai penerapan pengakuan pendapatan memiliki relevansi dan urgensi yang tinggi untuk dilaksanakan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini mengangkat judul “Penerapan Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 115 atas Jasa Sewa Alat Berat dengan Pengukuran Hour Meter (HM) di PT Eka Persada Makmur”. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang bersifat aplikatif bagi manajemen PT Eka Persada Makmur guna menyempurnakan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatannya agar selaras dengan ketentuan PSAK 115, sekaligus meningkatkan keandalan dan relevansi laporan keuangan yang dihasilkan. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat mengisi *gap* yang ada dalam literatur akuntansi Indonesia, khususnya terkait kajian PSAK 115 berbasis penggunaan aktual di industri jasa sewa alat berat.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penerapan pengakuan pendapatan atas jasa sewa alat berat dengan metode pengukuran *hour meter* (HM) di PT Eka Persada Makmur?
2. Bagaimana tantangan dan faktor yang memengaruhi efektivitas pengakuan pendapatan dengan pengukuran *hour meter* (HM)?
3. Bagaimana kesesuaian penerapan pengakuan pendapatan di PT Eka Persada Makmur dengan model lima langkah yang dipersyaratkan dalam PSAK 115?
4. Bagaimana kendala dalam penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 115?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan pengakuan pendapatan atas jasa sewa alat berat dengan metode pengukuran *hour meter* (HM) di PT Eka Persada Makmur.
2. Untuk Mengidentifikasi tantangan dan faktor yang memengaruhi efektivitas pengakuan pendapatan berbasis *hour meter* (HM).
3. Untuk menilai kesesuaian penerapan pengakuan pendapatan di PT Eka Persada Makmur dengan model lima langkah yang dipersyaratkan dalam PSAK 115.

4. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 115.

1.4 Manfaat Dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur akuntansi keuangan, khususnya penerapan PSAK 115 dalam industri jasa konstruksi untuk penyediaan jasa sewa alat berat, serta menjadi referensi bagi mahasiswa dan akademisi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan masukan dan evaluasi mengenai penerapan pengakuan pendapatan atas jasa sewa alat berat agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah sistem informasi yang dilakukan secara sistematis yang mencakup kegiatan mengidentifikasi, mengukur, mencatat, mengklasifikasikan, dan menyajikan transaksi keuangan, serta melaporkan informasi keuangan suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Proses tersebut tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami penyesuaian seiring perkembangan standar akuntansi dan kebutuhan bisnis yang semakin dinamis. Menurut Puspitawati et al. (2024), menyatakan bahwa akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai proses pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai sarana untuk menyediakan informasi yang secara sistematis menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja suatu entitas.

Menurut Warren et al. (2022), menyatakan bahwa keluaran utama dari proses akuntansi yaitu laporan keuangan, termasuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas yang berfungsi sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kondisi dan kinerja keuangan suatu entitas kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, manajemen, dan otoritas pajak. Oleh karena itu, pemahaman yang kuat tentang konsep-konsep dasar akuntansi merupakan landasan integral untuk menilai penerapan standar akuntansi yang lebih spesifik, termasuk PSAK 115.

2.2 Pengakuan Pendapatan

Pengakuan pendapatan merupakan salah satu komponen utama dalam akuntansi keuangan yang menentukan kapan dan bagaimana suatu entitas mencatat

Pendapatan atas transaksi dengan pelanggan, Menurut Setiawan et al. (2023), pendapatan diperoleh dari nilai yang dihasilkan melalui kegiatan kontrak yang telah disepakati antara pelaksana dan pemberi kerja yang timbul sebagai akibat dari pemenuhan kewajiban pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dan ruang lingkup pekerjaan. dalam kontrak. Pengakuan pendapatan harus mencerminkan pengalihan kendali atas barang atau jasa kepada pelanggan sebagai dasar utama pengakuan. Pendekatan ini menggantikan model sebelumnya yang berbasis risiko dan manfaat, memungkinkan evaluasi kontrak yang lebih mendalam dan komprehensif (Fitriana dan Musyarofah, 2024).

Pendapatan secara umum didefinisikan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode, yang mengakibatkan kenaikan ekuitas dan bukan berasal dari kontribusi penanam modal. Konsep dasar yang melandasi pengakuan pendapatan adalah prinsip pengalihan kendali (*transfer of control*), yakni pendapatan diakui ketika entitas telah memenuhi kewajiban pelaksanaannya dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Kendali atas aset dianggap telah beralih apabila pelanggan memiliki kemampuan untuk mengarahkan penggunaan dan memperoleh manfaat dari aset tersebut.

2.3 Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur Pengakuan Pendapatan

Standar akuntansi keuangan merupakan pedoman yang digunakan oleh entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara konsisten, transparan, dan dapat dibandingkan. Di Indonesia, pengakuan pendapatan diatur dalam PSAK Nomor 115 mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2024, yang sebelumnya Nomor 72. Ikatan Akuntan Indonesia (2018), melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan mengadopsi *International Financial Reporting Standard (IFRS) 15* dan menetapkan kerangka tunggal yang komprehensif untuk pengakuan pendapatan lintas industri. Standar ini menggantikan PSAK 23 dan PSAK 34 serta berlaku efektif per 1 Januari 2020. Standar ini juga akan menggantikan semua standar keuangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendapatan,

yaitu PSAK 23 tentang pendapatan, PSAK 28 tentang akuntansi kontrak asuransi kerugian, PSAK 34 tentang akuntansi kontrak konstruksi, PSAK 36 akuntansi kontrak asuransi jiwa, PSAK 44 tentang akuntansi kegiatan pengembangan real estat, ISAK Nomor 10 tentang program loyalitas pelanggan, ISAK Nomor 21 tentang perjanjian konstruksi real estat, dan ISAK Nomor 27 pengalihan aset dari pelanggan.

PSAK 115 ditetapkan sebagai acuan peraturan dalam pengakuan pendapatan, yang meniadakan semua PSAK sebelumnya dalam mengatur pengakuan pendapatan di semua sektor industri, seperti PSAK 23 dan PSAK 34. Penerapan PSAK 115 membawa perubahan yang signifikan bagi entitas dalam menyusun laporan keuangan, terutama bagi perusahaan yang memiliki kontrak jangka panjang atau kompleks dengan pelanggan. Standar ini mendorong entitas untuk melakukan analisis kontrak yang lebih mendalam dan sistematis, sehingga informasi pendapatan yang dilaporkan dapat lebih mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya. Kondisi ini diprediksi akan memengaruhi laporan keuangan, terutama laporan laba rugi, meninjau laporan tersebut menggambarkan kemampuan entitas untuk menghasilkan keuntungan (Lestari, 2023). Perubahan dari PSAK 23 ke PSAK 115 merupakan salah satu transisi paling signifikan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. PSAK 23 menetapkan bahwa pendapatan dapat diakui oleh entitas ketika suatu kontrak terjadi dan disepakati. Sedangkan, PSAK 115 menetapkan pengakuan pendapatan yang berbeda, yaitu mengakui pendapatan berdasarkan pengalihan pengendalian kepada pelanggan. IFRS menjelaskan bahwa model ini dibuat untuk meningkatkan konsistensi dan komparabilitas pengakuan pendapatan secara global. Penerapan PSAK 115 juga teruji meningkatkan kualitas pengungkapan kontrak dan transparansi pelaporan keuangan berbeda dengan PSAK sebelumnya (Anggraini dan Setiawan, 2025).

2.4 Model Lima Tahap Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 115

PSAK 115 tentang pendapatan kontrak dengan pelanggan, diatur mengenai prinsip-prinsip pendapatan, yang tujuannya adalah untuk memberikan informasi

Yang relevan dan dapat diandalkan mengenai karakteristik, jumlah, waktu, dan tingkat kepastian arus kas yang dihasilkan dari kontrak dengan pelanggan. Menurut Kieso et al. (2020), menjelaskan bahwa pokok dari standar ini adalah model lima langkah yang mencakup identifikasi kontrak, identifikasi kewajiban pelaksanaan, penetapan harga transaksi, alokasi harga transaksi, dan pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi. Pengakuan pendapatan melalui kerangka kerja lima langkah (*five-step model*) yang harus diterapkan secara sistematis dan berurutan oleh entitas dalam setiap transaksi dengan pelanggan. Model ini dirancang untuk memastikan bahwa pendapatan diakui dengan cara yang mencerminkan pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan sebesar jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas. Kelima tahapan tersebut saling berkaitan dan harus dilaksanakan secara menyeluruh untuk menghasilkan pengakuan pendapatan yang tepat dan andal.

2.4.1 Identifikasi Kontrak dengan Pelanggan

Tahap pertama dalam model pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 115 adalah mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Kontrak merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan secara hukum. Suatu kontrak dapat dibuat secara tertulis, lisan, maupun berdasarkan praktik bisnis yang berlaku umum. PSAK 115 mensyaratkan bahwa suatu kontrak diakui dalam ruang lingkupnya apabila seluruh kriteria berikut terpenuhi secara kumulatif.

1. Para pihak telah menyetujui kontrak dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban dan memiliki jangka waktu pelaksanaan.
2. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diidentifikasi dengan jelas.
3. Pengalihan hak atas barang atau jasa dan jangka waktu pembayaran dapat ditentukan.
4. Kontrak memiliki substansi komersial
5. Kemungkinan besar entitas akan menerima imbalan yang menjadi haknya dan dapat ditagihkan.

Identifikasi kontrak berfungsi sebagai titik awal seluruh proses pengakuan pendapatan untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang

terikat oleh kontrak. Menurut Yudha dan Marewa (2022), menekankan bahwa ketidakpastian dalam klausul kontrak dapat menyebabkan perbedaan interpretasi mengenai waktu pengakuan pendapatan. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap kontrak diperlukan sebelum mengakui pendapatan.

2.4.2 Identifikasi Kewajiban Pelaksanaan

Tahap kedua dalam penerapan PSAK 115 adalah mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, apakah kontrak mengandung satu atau lebih kewajiban pelaksanaan yang terpisah. Suatu janji dalam kontrak merupakan kewajiban pelaksanaan yang terpisah apabila barang atau jasa yang dijanjikan bersifat dapat dibedakan (*distinct*), yang pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan. Suatu barang atau jasa dianggap berbeda (*distinct*) apabila dua kondisi berikut terpenuhi secara bersamaan.

Pertama, pelanggan dapat memperoleh manfaat dari barang atau jasa tersebut, baik secara tersendiri maupun bersama dengan sumber daya lain yang mudah tersedia bagi pelanggan. Kedua, janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa tersebut kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji-janji lain dalam kontrak. Apabila dua kondisi tersebut tidak terpenuhi secara bersamaan, maka barang atau jasa yang dijanjikan digabungkan dengan barang atau jasa lain yang dijanjikan hingga entitas mengidentifikasi sekelompok barang atau jasa yang berbeda (Fitriana dan Musyarofah, 2024). Kesalahan dalam mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam menentukan pola pengakuan pendapatan (Kurnia dan Uzliawati 2023). Oleh karena itu, menganalisis kewajiban pelaksanaan merupakan langkah penting dalam model ini.

2.4.3 Penentuan Harga Transaksi

Tahap ketiga adalah menentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai pertukaran atas pengalihan

barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang dipungut atas nama pihak ketiga, seperti pajak penjualan.

Dalam menentukan harga transaksi, entitas harus mempertimbangkan pengaruh dari beberapa unsur berikut. Pertama, imbalan variabel, yaitu imbalan yang jumlahnya tidak pasti, seperti diskon, pengembalian dana, insentif, bonus kinerja, penalti, atau hal lain yang serupa. Entitas mengestimasi jumlah imbalan variabel menggunakan metode nilai yang paling mungkin (*most likely amount*) atau nilai ekspektasian (*expected value*), bergantung mana yang lebih dapat memprediksi jumlah imbalan yang menjadi hak entitas. Kedua, komponen keuangan yang signifikan, yang perlu dipertimbangkan apabila terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara pembayaran oleh pelanggan dan pengalihan barang atau jasa. Ketiga, imbalan non-kas yang diterima dari pelanggan, yang diukur pada nilai wajar. Keempat, imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada pelanggan, yang harus dikurangkan dari harga transaksi. Akurasi dalam menentukan harga transaksi akan memengaruhi jumlah pendapatan yang diakui pada setiap periode (Fitriana dan Musyarofah, 2024).

2.4.4 Alokasi Harga Transaksi

Tahap keempat adalah mengalokasikan harga transaksi kepada kewajiban pelaksanaan yang telah diidentifikasi. Apabila suatu kontrak mengandung lebih dari satu kewajiban pelaksanaan, entitas mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan berdasarkan harga jual tersendiri yang relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak.

Harga jual tersendiri adalah harga di mana entitas akan menjual barang atau jasa yang dijanjikan secara terpisah kepada pelanggan. Cara terbaik untuk mengestimasi harga jual tersendiri adalah dengan mengacu pada harga yang dapat diobservasi ketika entitas menjual barang atau jasa tersebut secara terpisah dalam kondisi yang serupa kepada pelanggan yang serupa. Apabila harga jual tersendiri tidak dapat diobservasi secara langsung, entitas harus mengestimasi harga jual tersendiri dengan mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia, termasuk

kondisi pasar, faktor spesifik entitas, dan informasi tentang pelanggan atau kelompok pelanggan (Maulana dan Susanto, 2024).

Selain alokasi berdasarkan harga jual tersendiri, PSAK 115 juga mengatur alokasi diskon dan imbalan variabel kepada satu atau lebih kewajiban pelaksanaan tertentu dalam kontrak, apabila kondisi-kondisi tertentu terpenuhi. Alokasi yang tepat atas harga transaksi memastikan bahwa setiap kewajiban pelaksanaan diakui pendapatannya secara proporsional sesuai dengan nilai yang diberikan kepada pelanggan. Menurut Ardiany dan Amanda (2025), menyatakan bahwa ketidakakuratan dalam proses alokasi dapat menyebabkan distorsi dalam pelaporan pendapatan, terutama dalam kontrak dengan komponen layanan yang kompleks.

2.4.5 Pengakuan Pendapatan

Tahap terakhir dalam PSAK 115 adalah pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui ketika atau sepanjang waktu entitas memenuhi kewajiban pelaksanaannya dengan mengalihkan kendali atas barang atau jasa kepada pelanggan. Pengakuan pendapatan dapat diakui dengan dua cara, yaitu:

1. Pengakuan pendapatan sepanjang waktu (*over time*).
pengakuan pendapatan sepanjang waktu (*over time*) diterapkan apabila salah satu dari tiga kondisi berikut terpenuhi: (a) pelanggan secara bersamaan menerima dan mengonsumsi manfaat yang diberikan oleh kinerja entitas; (b) kinerja entitas menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan selama aset tersebut dibuat atau ditingkatkan; atau (c) kinerja entitas tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif bagi entitas dan entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan atas pembayaran untuk kinerja yang telah diselesaikan hingga saat ini. Ketika kondisi pengakuan sepanjang waktu terpenuhi, entitas menggunakan metode pengukuran kemajuan yang tepat, yaitu metode *output* atau metode *input*, untuk mencerminkan pada kinerja entitas dalam memenuhi kewajiban pelaksanaannya (Fitriana dan Musyarofah, 2024).

Metode *output* berdasarkan hasil yang telah diserahkan kepada pelanggan. Sedangkan, metode *input* berdasarkan sumber daya yang telah digunakan atau biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pendapatan diakui secara bertahap selama periode waktu tertentu jika pelanggan secara bersamaan menerima dan memperoleh manfaat dari pelaksanaan tersebut. Dalam kontrak jasa, kondisi ini biasanya terpenuhi karena manfaat dari jasa tersebut tidak dapat dipisahkan dari proses penyediaan. Menurut Rohmatun (2023), Menyatakan bahwa pengakuan pendapatan secara bertahap selama periode waktu tertentu lebih akurat mencerminkan kinerja aktual perusahaan jasa daripada pengakuan pendapatan pada satu momen tertentu.

2. Pengakuan pendapatan pada suatu titik waktu (*point in time*).

Pengakuan pendapatan pada titik waktu tertentu (*at a point in time*) diterapkan apabila kewajiban pelaksanaan tidak memenuhi kriteria pengakuan sepanjang waktu. Dalam kondisi ini, entitas mengakui pendapatan pada saat kendali atas aset dialihkan kepada pelanggan. Indikator bahwa kendali telah beralih mencakup: entitas memiliki hak atas pembayaran atas aset, pelanggan memiliki kepemilikan legal atas aset, entitas telah mengalihkan kepemilikan fisik aset, pelanggan menanggung risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset, serta pelanggan telah menerima aset (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024).

2.5 Metode *Output* dalam Pengakuan Pendapatan *Over Time*

PSAK 115 memperbolehkan penggunaan metode *output* sebagai salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat kemajuan pemenuhan kewajiban pelaksanaan dalam pengakuan pendapatan sepanjang waktu (*over time*), dengan syarat bahwa hasil yang telah diserahkan kepada pelanggan dapat diidentifikasi dan diukur secara akurat. Metode ini mengukur kemajuan penyelesaian kontrak berdasarkan perbandingan antara hasil yang telah diserahkan kepada pelanggan hingga saat ini dengan total hasil yang dijanjikan dalam keseluruhan kontrak. Dasar pemikiran yang melandasi penggunaan metode *output* adalah bahwa

pendapatan yang diakui seharusnya mencerminkan secara langsung nilai ekonomi yang telah diterima atau dikonsumsi oleh pelanggan atas barang atau jasa yang diberikan oleh entitas. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip utama PSAK 115 yang menekankan pengalihan kendali sebagai dasar utama pengakuan pendapatan (Fitriana dan Musyarofah, 2024).

Paragraf 39 PSAK 115 menyatakan bahwa metode *output* dipilih apabila dapat menggambarkan secara wajar kinerja entitas dalam memenuhi kewajiban pelaksanaannya sepanjang waktu. Dalam praktiknya, pengukuran kemajuan berbasis *output* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan teknis, antara lain survei atas pekerjaan yang telah diselesaikan, pencapaian tonggak kontrak (*milestone*) yang telah disepakati, jumlah unit yang telah diproduksi, maupun jumlah unit yang telah diserahkan secara fisik kepada pelanggan. Penerapan metode pengukuran berbasis *output* menghasilkan pelaporan pendapatan yang lebih akurat dalam menggambarkan kinerja aktual entitas (Maulana & Susanto, 2024).

2.6 Pengukuran *Hour Meter* (HM)

Hour meter (HM) adalah perangkat pencatat yang digunakan untuk mengukur total kumulatif jam operasi mesin atau peralatan sejak pertama kali dioperasikan. Di dunia industri, *hour meter* berfungsi sebagai alat untuk memantau secara akurat durasi operasi mesin, yang digunakan sebagai standar perawatan dasar dan referensi untuk menghitung waktu penggunaan peralatan. Secara teknis, terdapat beberapa jenis *hour meter* yang umum digunakan di lapangan, mulai dari jenis mekanis yang bergantung pada roda gigi, jenis elektronik yang menampilkan data secara digital, hingga tipe nirkabel yang terintegrasi dengan teknologi GPS dan *Internet of Things* (IoT) untuk transmisi data jarak jauh.

Dalam konteks jasa penyewaan alat berat, data *hour meter* merupakan variabel penting karena secara langsung menentukan jumlah pendapatan yang ditagihkan kepada pelanggan berdasarkan jam operasi aktual mesin di lapangan. Sejumlah pelaku bisnis memanfaatkan data *hour meter* tidak hanya untuk tujuan penagihan sewa, tetapi juga untuk mengevaluasi efisiensi operasional dan menyusun laporan kinerja peralatan untuk manajemen dan klien. Menurut Pratama et al. (2025),

sistem pencatatan berbasis *hour meter* meningkatkan objektivitas dalam pengukuran pendapatan atas sewa alat berat karena berbasis data aktual. Dengan melakukan validasi melalui *timesheet* dan persetujuan pelanggan memastikan keandalan data (Purba et al., 2024). PSAK 115 paragraf 39 menyatakan bahwa metode *output* dipilih apabila dapat menggambarkan secara wajar kinerja entitas dalam memenuhi kewajiban pelaksanaannya sepanjang waktu.

2.7 Potensi Risiko Penggunaan Pengukuran *Hour Meter* (HM)

Pendekatan pengukuran *hour meter* tidak lepas dari berbagai risiko yang berpotensi mempengaruhi keandalan data keuangan. Risiko utama yang paling umum adalah risiko kesalahan pencatatan yang berasal dari kesalahan manusia (*Human error*). Penelitian pada perusahaan jasa konstruksi menunjukkan bahwa pencatatan transaksi manual atau semi-manual sering mengalami keterlambatan 1-2 minggu karena keterlambatan penyerahan bukti transaksi dari lapangan, sehingga mengakibatkan informasi yang tidak akurat dan tidak tersedia tepat waktu (Situru et al., 2026). Kondisi ini secara langsung relevan dengan pencatatan HM, bahwa data jam operasional alat berat umumnya dicatat secara manual oleh operator di lapangan sebelum diserahkan ke departemen administrasi untuk diproses lebih lanjut.

Sistem pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan manusia tidak hanya memperburuk akurasi data tetapi juga menghambat kecepatan dan akurasi pengambilan keputusan manajemen. Selain itu, tidak adanya sistem kontrol yang memadai membuka peluang untuk manipulasi data, baik dalam bentuk pernyataan yang berlebihan (*overstatement*) atau pengurangan (*understatement*) dari jam operasional yang dilaporkan, yang pada akhirnya mendistorsi pendapatan yang diakui dalam laporan keuangan untuk periode tertentu.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Laporan Akhir

Desain yang digunakan dalam laporan akhir ini adalah desain yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif menjadi landasan penelitian ini. Laporan akhir ini dibuat untuk secara sistematis dan faktual menggambarkan praktik pengakuan pendapatan di PT Eka Persada Makmur. Fokus utama pendekatan ini adalah untuk meneliti implementasi pengakuan pendapatan atas jasa sewa alat berat dengan metode pengukuran *hour meter* (HM) sebagai dasar perhitungan. Melalui metode ini, peneliti dapat menganalisis proses pencatatan, penilaian, dan pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh PT Eka Persada Makmur, kemudian memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dalam PSAK 115 mengenai pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang diperoleh dalam bentuk informasi, penjelasan, serta dokumen yang berkaitan dengan praktik di PT Eka Persada Makmur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu pihak perusahaan melalui kegiatan kerja praktik. Data ini diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung pada bagian yang terkait di perusahaan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau dokumen perusahaan maupun sumber lain yang relevan dengan penelitian. Data tersebut meliputi dokumen Kontrak Perjanjian, Berita Acara Pekerjaan, laporan Kemajuan Pekerjaan, dan Faktur (*Invoice*), *Purchase Order*.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan serta dapat dipercaya dalam laporan tugas akhir ini, maka metode-metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber secara langsung yang terkait dalam proses administrasi dan pencatatan HM. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai proses, sistem, serta prosedur yang diterapkan oleh PT Eka Persada Makmur.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian.

3. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan operasional di PT Eka Persada Makmur. Pengumpulan data melalui observasi memanfaatkan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.4 Objek Kerja Praktik

Objek kerja praktik dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan pengadaan barang. Penelitian difokuskan pada proses pencatatan HM pada penggunaan alat berat dan pengakuan pendapatan.

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PT Eka Persada Makmur yang beralamat di jalan Ebony. No.13A BTN 3 Way Halim, Bandar Lampung dengan waktu pelaksanaan dari tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan tanggal 27 Februari 2026. Data yang dibutuhkan penulis dalam penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 115 dengan metode pengukuran *Hour Meter* (HM) di PT Eka Persada Makmur. Pemilihan kontrak kerja tahun 2025 antara *customer* dan PT Eka Persada Makmur mengenai jasa sewa *cane stacker* sebagai objek analisis didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data yang diperlukan dalam pelaksanaan analisis ini.

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan




Gambar 3. 1 Logo PT Eka Persada Makmur

PT. Eka Persada Makmur merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan pengadaan barang, dengan kegiatan usaha utama berupa penyediaan jasa sewa alat berat. PT Eka Persada Makmur terdaftar sebagai anggota asosiasi GAPEKNAS dan berkedudukan di Kota Bandar Lampung. Perusahaan ini memiliki kemampuan untuk menangani berbagai proyek berskala kecil hingga menengah, baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun dari sektor swasta.

PT Eka Persada Makmur telah melaksanakan berbagai pekerjaan di bidang konstruksi dengan menyediakan jasa sewa peralatan berat, di antaranya *Excavator, Bulldozer, Dump Truck, Cane Stacker, dan Grapple*, yang dimanfaatkan oleh berbagai sektor industri di Indonesia. Setiap proyek dilaksanakan dengan menerapkan standar kualitas yang tinggi disertai pengawasan yang ketat guna memastikan tercapainya hasil pekerjaan yang optimal.

3.4.3 Struktur Organisasi



Gambar 3. 2 Struktur organisasi PT Eka Persada Makmur

Tugas dan Tanggung Jawab Setiap Jabatan

1. Direktur Utama

Direktor Utama adalah pimpinan tertinggi di perusahaan dan bertanggung jawab atas semua aktivitas operasional. Tugas utama Direktur Utama meliputi penetapan kebijakan perusahaan, pengambilan keputusan, pengawasan kinerja semua divisi, serta membangun dan menjalin hubungan kerja sama dengan mitra bisnis dan *customer*.

2. Direktur

Direktur bertanggung jawab untuk membantu Direktur Utama dalam mengelola operasional perusahaan sehari-hari. Direktur bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan dan berkoordinasi dengan semua staf untuk memastikan aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

3. Komisaris

Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi operasional perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direktur Utama dan Direktur dalam pengambilan keputusan. Komisaris memastikan bahwa semua aktivitas operasional perusahaan dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dan selaras dengan kepentingan para pemangku kepentingan.

4. Staf Keuangan

Staf Keuangan bertanggung jawab atas manajemen keuangan perusahaan secara keseluruhan. Tugas Staf Keuangan meliputi pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan, pengelolaan arus kas, dan pembuatan dokumen keuangan seperti faktur(*invoice*), dan dokumen lainnya.

5. Staf Administrasi

Staf Administrasi bertanggung jawab untuk mengelola semua kegiatan administrasi dan dokumentasi perusahaan. Tanggung jawab mereka meliputi pengarsipan dokumen, pengelolaan surat-menyurat termasuk dokumen Kontrak Perjanjian, serta menangani administrasi penjualan proyek (*Sales Project*) yang berkaitan dengan penyusunan penawaran harga kepada *customer*.

6. Staf Lapangan

Staf Lapangan bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan jasa sewa alat berat langsung di lokasi proyek. Tugas Staf Lapangan meliputi pengoperasian dan pemantauan kondisi alat berat, memastikan pekerjaan dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang disetujui, dan menyiapkan Laporan Hasil Pekerjaan.

3.4.4 Visi Misi

Visi

Menjadikan PT Eka Persada Makmur sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk menyediakan solusi optimal untuk berbagai kebutuhan jasa jasa sewa alat berat.

Misi

Memberikan layanan jasa sewa alat berat terbaik.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya tentang penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 115 atas jasa sewa alat berat dengan pengukuran *Hour Meter* (HM) di PT Eka Persada Makmur, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut.

Pertama, PT Eka Persada Makmur menerapkan pengakuan pendapatan atas jasa sewa alat berat menggunakan metode akrual (*accrual basis*) dengan pengukuran berbasis *hour meter* (HM). Pendapatan diakui pada saat diterbitkannya *invoice* kepada *customer*, yang disusun berdasarkan data realisasi *hour meter* aktual yang termuat dalam Berita Acara Pekerjaan. Besaran pendapatan dihitung dengan mengalikan total HM aktual yang telah diverifikasi dengan tarif satuan per HM yang ditetapkan dalam kontrak.

Kedua, tantangan utama yang ditemukan adalah ketidaksesuaian data hour meter (HM), yaitu terdapatnya selisih antara HM Awal hari berikutnya dengan HM Akhir hari sebelumnya pada bulan November 2025. Total gap yang ditemukan adalah 33,6 HM, dengan potensi kehilangan pendapatan sebesar Rp23.016.000 hanya dalam satu bulan. Apabila kondisi ini berlangsung sepanjang satu tahun, potensi kehilangan pendapatan dapat mencapai Rp276.192.000 dan bersifat material. Kondisi ini disebabkan oleh kelemahan sistem pencatatan manual di lapangan yang rentan terhadap kesalahan manusia. Dampak akuntansinya mencakup *understatement* pendapatan, distorsi biaya operasional, potensi kesalahan penyusutan aset. Untuk mengoreksinya, diperlukan jurnal penyesuaian guna mengakui pendapatan tambahan atas jam operasional yang tidak tercatat pada periode yang tepat.

Ketiga, secara keseluruhan PT Eka Persada Makmur telah menerapkan pengakuan pendapatan atas jasa sewa alat berat yang sesuai dengan ketentuan PSAK 115 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Kesesuaian ini dibuktikan melalui pemenuhan kelima tahapan model pengakuan pendapatan secara sistematis. Pada tahap identifikasi kontrak, perjanjian antara PT Eka Persada Makmur dengan pelanggan telah memenuhi seluruh kriteria kontrak yang sah berdasarkan PSAK 115 Paragraf 9, meliputi adanya kesepakatan para pihak, komitmen terhadap hak dan kewajiban, ketentuan pembayaran, substansi komersial yang jelas, serta imbalan yang dapat ditagihkan. Pada tahap identifikasi kewajiban pelaksanaan, perusahaan mengidentifikasi seluruh layanan yang diberikan sebagai satu kewajiban pelaksanaan tunggal yang tidak terpisahkan, karena pelanggan secara bersamaan menerima dan mengonsumsi manfaat jasa secara terintegrasi selama periode kontrak, sebagaimana diatur dalam Paragraf 35(a). Pada tahap penetapan harga transaksi, besaran imbalan ditetapkan berdasarkan tarif satuan tetap per HM yang dikalikan dengan data HM aktual yang telah diverifikasi bersama, sehingga harga transaksi dapat diukur secara objektif dan andal sesuai Paragraf 47. Pada tahap alokasi, seluruh harga transaksi dialokasikan secara penuh ke satu kewajiban pelaksanaan yang ada sesuai Paragraf 73. Pada tahap pengakuan pendapatan, perusahaan mengakui pendapatan dari waktu ke waktu menggunakan metode keluaran (*output method*) berdasarkan data HM aktual, yaitu pada saat alat berat telah beroperasi dan jumlah jam kerja dapat dihitung serta diverifikasi bersama oleh para pihak, sesuai Paragraf 28.

Keempat, kendala yang ditemukan dalam penerapan PSAK 115 adalah belum tersedianya dokumen Kontrak Perjanjian dari pelanggan sejak awal dimulainya pekerjaan. Pelaksanaan pekerjaan yang hanya didasarkan pada SPPBJ tanpa kontrak formal berimplikasi pada hambatan penyusunan Berita Acara Pekerjaan dan penerbitan *invoice* yang mencantumkan harga transaksi berdasarkan Kontrak Perjanjian yang sah, serta berpotensi menyebabkan keterlambatan pengakuan pendapatan pada periode yang seharusnya.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan penelitian di atas, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pihak-pihak terkait, sebagai berikut:

5.2.1 Bagi PT Eka Persada Makmur

- a. Perusahaan disarankan untuk memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal atas pencatatan data *hour meter* (HM) di lapangan. Langkah ini dapat diwujudkan melalui penerapan mekanisme verifikasi silang (*cross-check*) antara data HM yang dilaporkan oleh operator dengan pembacaan langsung di lokasi oleh pengawas lapangan. Selain itu, perusahaan perlu mempertimbangkan melengkapi atau mengganti pencatatan HM manual dengan sistem digital yang secara otomatis mengirimkan data jam operasional alat berat langsung ke sistem akuntansi perusahaan guna meminimalkan risiko ketidaksesuaian data akibat kesalahan manusia (*human error*) maupun kerusakan alat pencatatan.
- b. Perusahaan disarankan untuk berinvestasi pada sistem *GPS Tracker* dengan fitur *Remote Engine Cut-Off* (juga dikenal sebagai *Remote Immobilizer*). Sistem ini merupakan perangkat pelacak berbasis GPS yang dilengkapi kemampuan untuk menghentikan operasional mesin alat berat dari jarak jauh melalui aplikasi ponsel atau platform web monitoring, hanya dengan satu perintah. Dengan demikian, alat berat tidak dapat dihidupkan atau dioperasikan di luar jam kerja yang telah ditetapkan tanpa sepengetahuan dan otorisasi manajemen.
- c. Perusahaan disarankan untuk secara konsisten memastikan tersedianya dokumen Kontrak Perjanjian yang telah ditandatangani oleh pelanggan sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai. Apabila pelanggan belum dapat menerbitkan kontrak formal, perusahaan perlu menyusun kebijakan internal yang mengatur batas waktu penerbitan kontrak agar proses penyusunan Berita Acara Pekerjaan dan penerbitan *invoice* tidak terhambat.

- d. Perusahaan disarankan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi dengan baik mengenai alur kerja pengakuan pendapatan, mulai dari pencatatan data HM di lapangan, verifikasi dalam Berita Acara Penerimaan Pekerjaan, hingga penerbitan *invoice* dan pencatatan dalam sistem akuntansi. SOP yang terstruktur akan menjadi panduan yang jelas bagi seluruh pihak yang terlibat dan meminimalkan risiko penyimpangan prosedur.

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya.

- a. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak penerapan PSAK 115 terhadap kinerja keuangan perusahaan jasa sewa alat berat secara lebih mendalam, termasuk implikasinya terhadap kepatuhan perpajakan dan pengambilan keputusan investasi oleh para pemangku kepentingan.
- b. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur pengaruh keakuratan data HM terhadap keandalan laporan keuangan secara statistik, serta membandingkan penerapan antar perusahaan di industri sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

- Rachman, D. S., & Sundari, S. (2024). Analisis pengakuan pendapatan kontrak berdasarkan PSAK 115 pada PT Syma Berkah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(2), 817–824.
<https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.411>
- Badan Pusat Statistik. (2025). Indikator konstruksi triwulan IV-2024.
<https://www.bps.go.id/en/publication/2025/03/27/9bae1d4a4dd0b3cd7fb31ffd/indikator-konstruksi--triwulan-iv-2024.html>
- Listyono, E. (2024, Januari 31). Prediksi market alat berat pada 2024. *Gatra.com*.
<https://www.gatra.com/news-591663-ekonomi-prediksi-market-alat-berat-pada-2024.html>
- Ronauli, M. A., & Mutiha, A. H. (2024). Perlakuan akuntansi terhadap pendapatan dari kontrak dengan pelanggan pada PT SVT berdasarkan PSAK 115. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 7(1).
<https://doi.org/10.7454/jabt.v7i1.1117>
- Setiawan, A., Fransiska, D., & Yahya, R. F. (2025). Penerapan PSAK 115 terkait pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.47080/progress.v8i1.3507>
- Acnes, Djuadi, D., & Hanifah. (2023). Pengakuan pendapatan pada PT jasa konstruksi berdasarkan PSAK 72. *Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi*, 3(1), 31–36.
<https://jurnal.upb.ac.id/index.php/jadi/article/view/363>

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 115: Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. *Ikatan Akuntan Indonesia*.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., Duchac, J. E., Wahyuni, E. T., & Jusuf, A. A. (2022). *Pengantar akuntansi 1: Adaptasi Indonesia* (Edisi ke-4). Salemba Empat. <https://penerbitsalemba.com/buku/01-0376-pengantar-akuntansi-1-adaptasi-indonesia-e4>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. *Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI*. <https://iai.or.id/publikasi/standar-akuntansi>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate accounting* (17th ed.). John Wiley & Sons.
- Anggraini, C., & Setiawan, H. (2025). Tinjauan Atas Pengakuan, Pengukuran Dan Pelaporan Pendapatan Berdasarkan Psak 72 Pada Pt Eca Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 5(2). <https://doi.org/10.37641/jabkes.v5i2.1922>
- Ardiany, Y., & Amanda, S. (2025). Pengakuan Pendapatan Perusahaan Real Estate Berdasarkan PSAK No. 72 Pada PT. Melia Cakrawala Indonesia. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang E-ISSN: 2775-9768 p-ISSN: 2777-0974*, 5(1), 143–156.
- Fitriana, E. N., & Musyarofah, S. (2024). “ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN DAN PENGUKURAN PENDAPATAN BERDASARKAN PSAK NO. 72 PADA PT SEMEN INDONESIA LOGISTIK.” *Edunomika*, 08(02), 1–9.
- Kurnia, T. A., & Uzliawati, L. (2023). ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN BERDASARKAN PSAK 72 PADA PT. KAYARA MITRA SEJAHTERA. *FLURALIS*, 2(2), 1–5.
- Lestari, M. L. T. D. (2023). Pengaruh Penerapan Psak 72 Dan Psak 73 Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 15(2), 82–96.

<https://doi.org/10.33508/jako.v15i2.4470>

- Maulana, J., & Susanto, D. M. (2024). Pengaruh Pengakuan Pendapatan Berdasarkan Psak 72 Terhadap Kualitas Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Land Journal*, 5(2), 279–288. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v5i2.3617>
- Pratama, H. Y., Surojo, M. Hilmi, & Bahiuddin, I. (2025). Pengembangan Sistem Monitoring Berbasis Internet of Things untuk Perawatan Berkala Kendaraan dan Alat Berat dengan Fitur Pelaporan Terintegrasi dan GPS. *Jurnal Teknologi Dan Rekayasa Alat Berat*, 2(2), 52–57. <https://doi.org/10.22146/jtrab.v2i2.18656>
- Purba, C. F., Sihombing, H., & Siboro, D. T. (2024). Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban Pada PTPN III (Persero) Medan. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 168–177. <https://doi.org/10.54951/sintama.v4i2.629>
- Puspitawati, L., Herliani, H. R., Agustin, N., & Fauzan, R. R. (2024). Information Technology on Accounting Information System. *International Journal of Research and Applied Technology*, 4(1), 126–132.
- Rohmatun. (2023). ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN BERDASARKAN PSAK NOMOR 72 PADA PT. ISRA PRESISI INDONESIA Tbk. *Jurnal Maneksi, VOL 12(2)*, 346–350.
- Setiawan, A., Fransiska, D., & Yahya, R. (2023). Jurnal Akuntansi , Auditing dan Investasi (JAADI) PENGAKUAN PENDAPATAN PADA PT . JASA KONTRUKSI. *Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Investasi (JAADI)*, 3(1), 31–36.
- Situru, F. E., Pasanda, E., Faradilla, F., Mongan, A., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Kristen, U., & Paulus, I. (2026). Analisis Sistem Akuntansi pada Pengendalian Biaya Operasional. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) Homepage: <https://Journal.Ilmudata.Co.Id/Index.Php/RIGGS>*, 4(4), 11838–11851.

- Yudha, A. Z., & Marewa, I. S. P. (2022). Analisis Pengakuan Pendapatan Berdasarkan Psak 72 Pada PT Mitra Sukses Mamminasata. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 1(1), 30–32.
- Sari, R. P., & Nugroho, A. W. (2021). Analisis penerapan PSAK 72 atas pengakuan pendapatan jasa konstruksi dan alat berat: Studi kasus pada perusahaan kontraktor di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 25(2), 88–102. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol25.iss2.art3>